



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XX,

tempat lahir, Banjarmasin, 29 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Gunung Sari Ujung Nomor 01, RT. 013, RW. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. E-Mail ilhadinur@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DIANKORONA RIADI, S.H., M.H., REZA ZULFIKAR, S.H., M.H. dan AGUS TRIANSYAH, S.H., M.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Veteran No. 4 Rt. 20 (Ruko Lantai Dua) Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2024, sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 15 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa xxxxxxxxxxxx (alm) selaku ibu kandung dari xxxxxxxxxxxxxx (alm) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Teluk Dalam dengan Nomor: 472.12/303/TD/2019 tanggal 17 Oktober 2019 di Kota Banjarmasin;

8. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alm) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari PENCATATAN SIPIL dengan Nomor: 6371-KM-16082023-0023 tanggal 16 Agustus 2023 di Kota Banjarmasin;

9. Bahwa berdasarkan angka 8 (delapan) diatas, maka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(alm) telah meninggalkan ahli waris, yaitu:

- Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alm) sebagai Suami;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alm) sebagai Anak Kandung;

10. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alm) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 September 1917, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari PENCATATAN SIPIL dengan Nomor: 6371-KM-16082023-0025 tanggal 16 Agustus 2023 di Kota Banjarmasin;

11. Bahwa berdasarkan angka 10 (sepuluh) diatas, maka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alm) telah meninggalkan ahli waris, yaitu:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alm) sebagai Anak Kandung;

12. Bahwa selama perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan xxxxxxxxxxxxxx (alm) Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alm) tidak pernah bercerai dan perkawinan berjalan baik-baik saja;

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan xx sebagai anak kandung adalah merupakan Ahli Waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx (**alm**);

atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -
adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 6371056907700004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah No. 2879/1967 tanggal 16 Desember 1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor No. 20618/PM/CS-Bjm/VI-87 tanggal 11 Juni 1987, atas nama Taufah Hariyanti binti Tawaf/Tawab

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6371-KM-16082023-0023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/24/TD/2024 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Dalam tanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/303/TD/2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Dalam tanggal 17 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6371-KM-16082023-0025 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2023, , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/22/TD/2024 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelayan Barat tanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P. 8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/23/TD/2024 atas nama xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Dalam tanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 6 dari 13 hal.



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , diberi tanda bukti P.9;

10. Asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 172 / Berangas yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Barito Kuala tanggal 30 September 1976 atas nama xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , diberi tanda bukti P.11;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua Pemohon yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa xxxlah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 19 Mei 2014 ;
- Bahwa ahli waris dari kedua almarhum dan almarhumah tersebut adalah xxx
- Bahwa saksi pernah mendengar ahli waris tersebut ingin mengurus harta peninggalan kedua alm. tersebut dan tidak ada sengketa;
- Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan dari alm. kedua orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Pemohon;

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxselaku ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai ibunya telah meninggal pada tanggal 19 Mei 2014 lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari kedua almarhum adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi pernah mendengar ahli waris tersebut ingin mengurus harta peninggalan kedua alm. Tersebut;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut tidak ada sengketa dalam pengurusan permohonan ini;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon (Taufah Hariyanti Binti Tawaf/Tawab) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tawaf/Tawab Bin Tashuna yang meninggal pada tanggal 28 Mei 2017 dan almarhumah Hairiah binti Husin yang meninggal pada tanggal 19 Mei 2014, karena menurutnya Pemohon masih

Hal. 8 dari 13 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara xxx adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat dan telah mempunyai seorang anak xxx;

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1980 dan tanggal 2 September 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Tawaf/Tawab Bin Tashuna telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8 dan P.9) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1968 dan tanggal 21 Mei 1979;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) membuktikan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa orang tua dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ada meninggalkan harta yang harus diurus dan diselesaikan oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2014;
- Bahwa ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum Tawaf/Tawab Bin Tashuna dan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggalkan 1 orang anak, maka petitum permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara
volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn yang telah meninggal dunia
pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, sebagai pewaris
3. Menetapkan :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung;Adalah ahli waris dari almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn;
4. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal
dunia, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017, sebagai pewaris
5. Menetapkan :
-Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung;
Adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 26 Februari
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.
dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Tien Harlianty sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal.



Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tien Harlianty

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)